BAB I

PENDAHULUAN

1.a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Pemerintah Kabupaten Magelang adalah entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Untuk memenuhi tujuan tersebut laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas pemerintah daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan menguraikan berbagai hal yang dianggap penting yang telah mempengaruhi penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang sehingga Catatan atas Laporan Keuangan membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan. Tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.b. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan pemerintah daerah. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11) Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

1.c. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
- 1.a Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
- 1.b Landasan hukum penyusunan laporan keuangan;
- 1.c Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.a Ekonomi Makro;
- 2.b Kebijakan Keuangan;
- 2.c Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.a Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan;
- 3.b Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.a Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah;
- 4.b Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.c Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.d Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- 5.a Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.b Penjelasan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.c Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.d Penjelasan Laporan Operasional

5.e Penjelasan Laporan Arus Kas
5.f Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
5.g Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama
Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan
Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.a. Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi Kabupaten Magelang selama tahun 2019 mengalami laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30%, turun bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 5,43%, sedangkaninflasi selama tahun 2019 adalah sebesar 2,12%, turun bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 2,66%. Menurut perhitungan, pada tahun 2019penduduk Kabupaten Magelang memiliki PDRB per-kapita sebesar 25,18 juta rupiah. Adapun kontribusi masing-masing sektor pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2019 adalah sebagai berikut: sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbangkan sebesar Rp6.747.258,89 (20,77%), sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp1.449.936,34 juta (4,46%), sektor industri pengolahan sebesar Rp7.131.884,09 juta (21,95%), sektor pengadaan listrik dan gas menyumbangkan sebesar Rp16.397,24 juta (0,05%), sektor pengadaan air, pengelolaan sampah sebesar Rp25.814,64 juta (0,08%), sektor konstruksi sebesar Rp3.133.130,46 juta (9,64%), sector perdagangan besar dan eceran dan reparasi sebesar Rp4.455.795,40 juta (13,71%), sektor transportasi dan pergudangan sebesar Rp1.119.983,35 juta (3,45%), sektor penyediaan akomodasi dan minum sebesar Rp1.379.383,03 juta (4,25%), sektor informasi dan komunikasi sebesar Rp1.230.339,44 juta (3,79%), sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp896.648,50 juta (2,76%), sektor *real estate* sebesar Rp606.436,23 juta (1,87%), sektor jasa perusahaan sebesar Rp91.945,66 juta (0,28%), sektor administrasi pemerintahan pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp1.098.363,84 juta (3,38%), sektor jasa pendidikan sebesar Rp2.086.414,39 juta (6,42%), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar sebesar Rp276.823,81 juta (0,85%), sektor jasa lainnya sebesar sebesar Rp744.247,19 juta (2,29%).

Data tingkat kemiskinan, angka pengangguran, Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta indeks Gini Kabupaten Magelang selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir dengan data sebagai berikut:

2.1. Tabel Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Magelang 3 tahun terakhir

No	Tahun	Persentase %	Keterangan
1.	2017	12,42	
2.	2018	11,23	Turun 10% dari tahun sebelumnya
3.	2019	10,67	Turun 5% dari tahun sebalumnya

2. Angka pengangguran selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan sebagai berikut:

2.2. Tabel Angka Pengangguran 3 tahun terakhir

No	Tahun	Persentase %	Keterangan
1.	2017	2,44	
2.	2018	2,91	Naik 19% dari tahun sebelumnya
3.	2019	3,21	Naik 10% dari tahun sebalumnya

3. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan sebagai berikut:

2.3. Tabel Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama 3 tahun terakhir

No	Tahun	Persentase %	Keterangan
1.	2017	68,39	
2.	2018	69,11	Naik 0,72% dari tahun sebelumnya
3.	2019	69,87	Naik 76% dari tahun sebalumnya

4. Indeks Gini Kabupaten Magelang selama 3 tahun terakhir hanya ditahun 2018 yang dapat menampilkan angka yaitu 0,344.

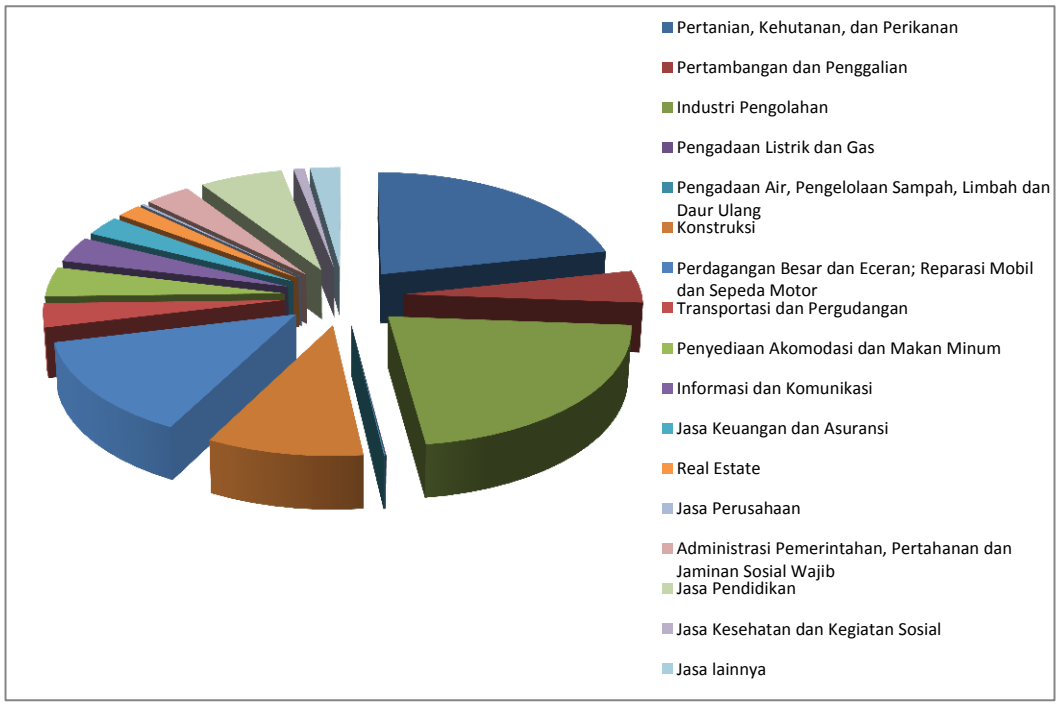

Gambar 1. Kontribusi masing-masing sektor pada PDRB

2.b. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini menyebabkan perlunya pengelolaan keuangan daerah dalam sebuah sistem. Selain kedua hal tersebut,penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2018 menggunakan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Magelang Tahun 2019 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.

Adapun penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Magelang Tahun 2019 berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 yang merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan APBDTahun 2019. APBD Kabupaten Magelang Tahun 2019 dalam penyusunannya berpedoman pula pada Prioritas dan Plafon Anggaran yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.

1) Arah Kebijakan Anggaran

Dalam sistem anggaran kinerja arah kebijakan anggaran merupakan instrumen perencanaan anggaran, disamping juga sebagai dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

2) Kebijakan Anggaran Pendapatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Pemerintah Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri atas :

1) Pendapatan Asli Daerah
2) Dana Perimbangan
3) Lain lain Pendapatan Daerah Yang sah

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi serta menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang

menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor/impor.

Selain itu pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus selalu memperhatikan pada prinsip bahwa upaya peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Dalam APBD, pendapatan daerah merupakan elemen yang vital perannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat disamping perannya untuk menjaga kelangsungan fiskal daerah.

3) Kebijakan Anggaran Belanja

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan bahwa peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus terukur. Dalam pelaksanaan anggaran tetap memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran antara lain transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran.

4) Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.c. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dalam pelaksanaan anggaran ada indikator pencapaian target kinerja yang ditetapkan, yaitu:

Tabel 2.4. Indikator PencapaianTarget Kinerja

No	Program	Indikator Program
1	2	3
I	Urusan Wajib	
a.	Pendidikan	
	– Program Pendidikan Anak Usia Dini	– Meningkatnya jumlah PAUD
	– Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	– APK SD/MI, SMP/MTs
	– Program Pendidikan Non Formal	– Meningkatnya pemberantasan buta aksara

No	Program	Indikator Program
1	2	3
	– Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan	– Meningkatnya penetapan angka kredit jabatan guru
	– Program Pendidikan Tinggi	– Meningkatnya persentase penduduk yang menempuh pendidikan tinggi
	– Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	– Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna/LPP
	– Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup	– Terlaksananya Pelatihan pemuda produktif bagi pemuda pengangguran
	– Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	– Terlaksananya sosialisasi bahaya narkoba
b.	**Kesehatan**	
	– Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	– Ketersediaan obat sesuai kebutuhan dalam jumlah yang memadai
	– Program Upaya Kesehatan Masyarakat	– Jumlah Polindes yang meningkat
	– Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	– Meningkatnya prosentase pengembangan toga di masyarakat
	– Program Perbaikan Gizi Masyarakat	– Meningkatnya distribusi Kapsul Yodium, Vitamin A, Tablet Fe
	– Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	– Menurunnya jumlah kasus penyakit menular
	– Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	– Pelayanan kesehatan sesuai standar dan peraturan
	– Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	– Cakupan kunjungan masyarakat miskin
	– Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit	– Rehabilitasi puskesmas, RSU Muntilan, Gudang farmasi, incenerator.
	– Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	– Kegiatan GSI berjalan lancar
	– Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita dan Lansia	– Terfasilitasinya kegiatan posyandu
	– Program Keluarga Berencana	– Meningkatnya peserta KB
c.	**Pekerjaan Umum**	
	– Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	– Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pedesaan
	– Program Pembangunan Saluran Drainase	– Terlaksananya pembangunan drainase gorong-gorong
	– Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	– Terlaksananya pemeliharan rutin jalan dan jembatan kabupaten
	– Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	– Terlaksananya pembangunan jalan kabupaten
	– Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	– Pembangunan SPAM
	– Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	– Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan
	– Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan	– Terpenuhi dan tertatanya jaringan irigasi.,rawa dan jaringan pengairan lainnya
	– Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	– Terpeliharanya sungai dan sumber daya lainnya

No	Program	Indikator Program
1	2	3
	– Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	– Melakukan pengawasan dan penyusunan regulasi di bidang pertambangan
	– Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	– Terwujudnya penerapan zona tambang dan penertiban kegiatan penambangan
	– Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	– Terlayaninya kebutuhan masyarakat di bidang ketenagalistrikan
d.	**Perencanaan Pembangunan**	
	– Program Perencanaan Pembangunan Daerah	– Tersusunnya Renja, RPTK, RKPD dan RPJMD – Terlaksananya Forum SKPD
	– Program Perencanaan Tata Ruang	– Tersedianya pedoman teknis untuk perijinan pemanfaatan ruang
	– ProgramKerjasama Pembangunan	– Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kerjasama pembangunan antar wilayah
	– Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	– Fasilitasi program perencanaan pembangunan ekonomi
e.	**Perhubungan**	
	– Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	– Meningkatnya jumlah angkutan darat – Meningkatnya PAD dari sektor parkir
	– Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	– Terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
	– Program Pengembangan Sistem Manajemen Transportasi	– Terlaksananya Pengembangan Sistem Manajemen Transportasi
f.	**Lingkungan Hidup**	
	– Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	– Meningkatnya kinerja pengelolaanpersampahan
	– Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	– Terkendalinya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
	– Program MeningkatnyaPerlindungandan Konservasi SDA	– Program perlindungan dan konservasi SDA
	– Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	– Cakupan pengembangan data dan informasi lingkungan
g.	**Kependudukan dan Catatan Sipil**	
	– Program Penataan Administrasi Kependudukan	– Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan di Kab. Magelang
	– Program Peningkatan Kualitas Manajemen Kependudukan	– Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan
h.	**Sosial**	
	– Program Pemberdayaan Fakir Miskin , Komunitas Adapt (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	– Terwujudnya pemberdayaan fakir miskin , komunitas adapt (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
	– Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	– Terlayaninya rehabilitasi kesejahteraan sosial
	– Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Eks Trauma	– Terbinanya para penyandang cacat
	– Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	– Terbinanya kelembagaan kesejahteraan sosial
i.	**Tenaga Kerja**	

No	Program	Indikator Program
1	2	3
	– Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	– Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja
	– Program Peningkatan Kesempatan Kerja	– Meningkatnya kesempatan kerja bagi angkatan kerja
	– Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	– Meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga
j.	**Koperasi dan usaha kecil menengah**	
	– Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	– Tumbuhnya kemandirian dan kewirausahaan UMKM di 360 UMKM
	– Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	– Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
	– Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	– Meningkatnya investasi dan PMAD
	– Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	– Meningkatnya kemampuan penerapan IPTEK pada sistem produksi
	– Program Pengembangan IKM	– Meningkatnya daya saing produktivitas serta efisiensi
	– Program Penataan Struktur Industri	– Meningkatnya kualitas struktur industri
	– Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	– Terlaksananya pengembangan sentra-sentra industri potensial
k.	**Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**	
	– Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	– Meningkatnya prosentase kegiatan Linmas Desa
	– Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	– Meningkatnya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
	– Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	– Meningkatnya nasionalisme di masyarakat
	– Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	– Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat
	– Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	– Menurunnya tingkat penyalahgunaan napza,miras dan pekat lainnya
	– Program Pendidikan Politik Masyarakat	– Meningkatnya jumlah kegiatan pembinaan politik daerah
	– Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	– Menurunnya tingkat gangguan Kamtrantibmas di masyarakat
l.	**Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**	
	– Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	– Terciptanya standar waktu maksimum proses pelayanan administrasi perkantoran
	– Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	– Sarana prasarana kantor memadai
	– Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	– Meningkatnya kerjasama antar daerah
	– Program Peningkatan Disiplin Aparatur	– Meningkatnya disiplin aparatur
	– Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian	– Tertatanya administrasi kepegawaian
	– Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	– Meningkatnya profesionalisme aparatur

No	Program	Indikator Program
1	2	3
	– Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	– Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan sesuai mekanisme
m.	**Pemberdayaan masyarakat dan desa**	
	– Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	– Terwujudnya rencana pembangunan desa
	– Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaaan	– Meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam membangun desa
	– Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	– Lembaga perempuan berfungsi dan berperan aktif dalam pembangunan
	– Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	– Berkembangnya pasar tradisional/pasar desa dan lembaga usaha ekonomi masyarakat. Menguatkan kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat
n.	**Komunikasi dan informatika**	
	– Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	– Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan arsip
	– Program Pengembangan Komunikasi, Informasidan Media Massa	– Meningkatnya kualitas konten dan pengakses website www.magelangkab.go.id
	– Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	– Terwujudnya kerjasama dengan insan pers dan stakeholder dalam bidang kehumasan. terdokumentasinya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada publik
	– Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	– Terwujudnya kerjasama dengan insan pers dan stakeholder dalam bidang kehumasan terdokumentasinya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada publik
o.	**Kearsipan**	
	– Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	– Meningkatnya kualitas sistem administrasi kearsipan
	– Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	– Meningkatnya pemeliharaan dan pemantauan arsip
II.	**<u>URUSAN PILIHAN</u>**	
p.	**Pertanian**	
	– Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	– Tercapainya peningkatan produksi dan mutu produk hortikultura
	– Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	– Tersedianya permodalan di tingkat petani / kelompok tani dan sarpras agropoliatan
	– Program Peningkatan Penerapan Teknologi pertanian/perkebunan	– Tercukupinya kebutuhan bibit
	– Program Peningkatan pemasaran hasil pertanian/perkebunan	– Terlaksananya perizinan ditingkat pengusaha.
	– Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Ternak	– Sarana dan prasarana kesehatan hewan memadai
	– Program Peningkatan Manajemen ProduksiBudidaya Perikanan	– Terlaksananya pelatihan manejemen produksi budidaya perikanan
	– Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	– Tersusunnya pedoman teknis pelaksanaan usaha sumber daya mineral
q.	**Pariwisata**	

No	Program	Indikator Program
1	2	3
	– Program Pengembangan Destinasi pariwisata	– Peningkatan kulitas sarana dan prasarana obyek wisata sehingga semakin dikenal oleh wisatawan . semakin lama tinggal dan meningkatnya jumlah kunjungan.
	– Program Peningkatan Manajemen Kepariwisataan	– Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Manajemen Kepariwisataan
	– Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	– Terfasilitasinya kegiatan Pengembangan Kemitraan Pariwisata
	– Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata	– Tersedianya sarana dan prasarana objek wisata yang memadai
r.	**Perdagangan**	
	– Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	– Terlaksananya efisiensi perdagangan dalam negeri
	– Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	– Peningkatanterhadap perlindungan konsumendan pengamanan perdagangan
	– Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	– Terbinanya pedagang kaki lima dan asongan
	– Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	– Meningkatnya pengembangan ekspor
	– Program Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan	– Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Magelang menurut urusan pemerintahan daerah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

3.a. Pendapatan

Realisasi pencapaian kinerja pendapatan Kabupaten Magelang sebesar Rp2.575.439.825.755,00 dari target sebesar Rp2.644.102.341.000,00 yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Magelang
Urusan Pemerintahan Daerah – Pendapatan

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun 2019 (Audited)			Realisasi Tahun 2018 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	159.571.514.000,00	128.605.715.341,00	80,59	114.220.874.059,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	27.382.556.000,00	19.999.789.449,00	73,04	15.982.792.272,00
3	Urusan Pilihan	650.000.000,00	679.510.248,00	104,54	668.987.600,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	2.456.498.271.000,00	2.426.154.810.717,00	98,76	2.171.317.889.685,00
	Jumlah	**2.644.102.341.000,00**	**2.575.439.825.755,00**	**97,40**	**2.302.190.543.616,00**

Realisasi pencapaian target kinerja per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 3.1.**

3.b. Belanja

Realisasi pencapaian belanja kinerja Kabupaten Magelang sebesar Rp2.568.593.603.007,00 dari target sebesar Rp2.854.735.322.082,00 yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2. Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Magelang
Urusan Pemerintahan Daerah – Belanja

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun 2019 (Audited)			Realisasi Tahun 2018 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.543.023.438.917,00	1.366.260.435.319,00	88,54	1.390.197.544.390,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	200.768.075.069,00	166.707.673.739,00	83,03	137.493.669.635,00
3	Urusan Pilihan	90.145.278.080,00	78.998.238.462,00	87,63	152.303.244.132,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	1.020.798.530.016,00	956.627.255.487,00	93,71	806.546.103.012,00
	JUMLAH	**2.854.735.322.082,00**	**2.568.593.603.007,00**	**89,98**	**2.486.540.561.169,00**

Realisasi pencapaian target kinerja per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 3.2.**

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2019 yang terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

4.a Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan keuangan daerah (*reporting entity*) dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Kabupaten Magelang yang terdiri atas 51 entitas akuntansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dengan demikian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan laporan keuangan yang terkonsolidasi dari 51 SKPD sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. RSUD Muntilan
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
7. Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
10. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
11. Dinas Pertanian dan Pangan
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Perhubungan
24. Sekretariat Daerah
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
26. Kecamatan Salaman
27. Kecamatan Borobudur
28. Kecamatan Ngluwar
29. Kecamatan Salam
30. Kecamatan Srumbung
31. Kecamatan Dukun
32. Kecamatan Sawangan
33. Kecamatan Muntilan
34. Kecamatan Mungkid
35. Kecamatan Mertoyudan
36. Kecamatan Tempuran
37. Kecamatan Kajoran
38. Kecamatan Kaliangkrik
39. Kecamatan Bandongan
40. Kecamatan Candimulyo
41. Kecamatan Pakis
42. Kecamatan Ngablak
43. Kecamatan Grabag
44. Kecamatan Tegalrejo
45. Kecamatan Secang
46. Kecamatan Windusari
47. Inspektorat

16. Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21. Dinas Peternakan dan Perikanan
22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
23. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
48. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
49. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
50. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
51. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

4.b Prinsip Akuntansi Desentralisasi

Tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah didelegasikan dari Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi.

4.c Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam Lampiran I.02, PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, pada paragraf 5dan paragraf 7 adalah sebagai berikut:

Paragraf5 : "*Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual".*

Paragraf7 : *Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran".*

Sehingga basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan ***basis akrual*** untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Bendahara Pengeluaran. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian

atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.d Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

1) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan.

Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

a) Aset Lancar

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun aset lancar terdiri dari kas, piutang, persediaan dan investasi jangka pendek.

b) Aset Non Lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya

Adapun rincian penjelasan masing-masing jenis aset adalah sebagai berikut:

a) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah alat pembayaran yang sah setiap saat dapat digunakan dan dinilai dalam mata uang rupiah meliputi:

(1) Kas di Kas Daerah adalah saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening kas daerah pada bank;

(2) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa kas yang masih berada di bendahara pengeluaran per 31 Desember;

(3) Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa kas yang masih berada di bendahara penerimaan per 31 Desember;

(4) Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijadikan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

b) Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang/sejak jatuh tempo sampai dengan akhir periode pelaporan.

c) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat sebesar:

(1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

(2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

(3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/hibah.

d) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu:

(1) Investasi Jangka Pendek

Bentuk investasi yang dapat dicairkan sewaktu-waktu seperti deposito, surat berharga lainnya. Deposito adalah kas yang disimpan di bank yang pencairannya dibatasi pada jangka waktu tertentu.

(2) Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

(a) Investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Penilaian Investasi Permanen Pemerintah daerah menggunakan Metode Ekuitas. Metode ini mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan

tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(b) Investasi non permanen yaitu investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. Metode Penilaian Investasi untuk investasi non permanen menyatakan bahwa penyajian investasi non permanen dana bergulir di neraca berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyajiannya dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir diragukan tertagih. Nilai bersih yang dapat direalisasikan dinilai sebesar nilai kas yang dipegang unit pengelola ditambah jumlah yang dapat tertagih.

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi jika harga perolehannya tidak ada.

e) Aset Tetap

(1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca;

(2) Aset tetap diakui pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah;

(3) Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan. Apabila harga perolehan tidak diketahui maka aset tetap dinilai sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

f) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya meliputi tagihan piutang angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga,aset tak berwujud dan aset lain-lain.

(1) Tagihan piutang angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah kepada pegawai pemerintah daerah yang masih akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan.

(2) Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas

kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

(3) Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

(4) Aset tak berwujud merupakan aset yang tidak berwujud tetapi mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan biaya perolehan asetnya dapat diukur secara andal, seperti sistem informasi/aplikasi dan dokumen perencanaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(5) Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam tagihan piutang angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset Pemerintah Daerah yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

Pengakuan Aset

a) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
b) Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

a) Kas dicatat sebesar nilai nominal
b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal
d) Investasi jangka panjang dicatat sebesar menggunakan metode ekuitas untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya di atas 20%, sedang untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya di bawah 20% menggunakan metode biaya / perolehan.
e) Aset tetap dicatat sebesar nilai perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
f) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dari hasil pengadaan baru atas peralatan/mesin adalah sama atau lebih dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit.
g) Pengadaan baru aset tetap tanah, gedung dan bangunan dan jalan/irigasi/ jaringan dan aset tetap lainnya tidak memperhatikan besar kecilnya pengeluaran merupakan aset tetap.
h) Aset tetap peralatan/mesin dan aset tetap lainnya yang nilainya tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tidak dicatat dalam neraca tetapi dicatat dalam buku inventaris barang.
i) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dari pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang diperkirakan meningkatkan kinerja aset

tetap dan memperpanjang masa manfaat aset tetap untuk atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja untuk gedung dan bangunan serta jalan/irigasi/jaringan adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 per unit.

j) Pengakuan aset tetap yang bukan berasal dari belanja modal dilakukan berdasarkan usulan unit kerja setelah melalui penelitian/klarifikasi dan mendapat persetujuan dari Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki Masa Manfaat terbatas, meliputi:

a) *Goodwill*;
b) Hak Paten atau Hak Cipta;
c) Royalti;
d) *Software*;
e) Lisensi;
f) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
g) Aset Tak Berwujud Lainnya; dan
h) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Amortisasi tidak dilakukan terhadap:

a) Aset Tidak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan surat pernyataan dari Pengguna Barang dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang oleh Pengguna Barang untuk dilakukan penghapusan; dan
b) Aset Tidak Berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang oleh Pengguna Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai Aset Tidak Berwujud yang dapat dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan Aset Tidak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2016. Untuk Aset Tidak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2016, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada perhitungan Pengguna Barang.

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap tahun masa manfaat.

2) Hutang

Hutang adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Hutang umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Hutang muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Hutang pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Pengukuran hutang dicatat sebesar nominal. Hutang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Hutang diklasifikasikan:

1) Hutang jangka pendek yaitu hutang yang diharapkan dibayar kembali/jatuh tempo dalam waktu satu periode akuntansi. Hutang jangka pendek meliputi bagian lancar hutang jangka panjang, hutang kepada pihak ketiga, hutang bunga dan hutang perhitungan pihak ketiga.

2) Hutang jangka panjang merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

3) Ekuitas

Ekuitas adalah pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4) Pendapatan- LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah *netto*nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan diakui dalam periode berjalan berdasarkan asas bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah *netto* (setelah dikompensasi dengan pengeluaran) pada akhir periode akuntansi. Pengukuran pendapatan menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi atas pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi atas pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi atas pengembalian tersebut.

5) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Bendahara Pengeluaran/Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran atau Rekening Kas Umum Daerah. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

6) Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Magelang dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran sebesar kas yang dikeluarkan. Transfer diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang.

7) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan diakui selama periode berjalan dan akhir periode akuntansi. Pengakuan pembiayaan dalam periode berjalan pada saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah. Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

8) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat:

1) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudahditerima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah *netto*nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

9) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat:

a) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

b) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

a) Metode pendekatan Beban

Setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

b) Metode pendekatan Aset

Setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).